

Upaya Promosi Kesehatan Pendewasaan Usia Perkawinan
Oleh Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Ditinjau Dari
Teori Precede-Proceed
(*The Effort of Health Promotion on Maturation of the Marriage
Age by Information and Concelling Center for Adolescent (PIK-
R) Based on Precede-Proceed Theory*)

Dina Mei Wahyuningrum, Husni Abdul Gani, Mury Ririanty
Bagian Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat,
Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember 68121
e-mail korespondensi : Dinamey_fkm@yahoo.co.id

Abstract

The result of UNICEF report showed that Indonesia has high percentage on early marriage in the world, Indonesia was in 37th rank from 63 country. One of district in Jember regency which has the highest mark in early marriage is Sukowono district. There were 411 mate who marriage in early age. The effort to reduce the amount of early marriage was by maturation of the age marriage which hold by information and conselling center for adolescent (PIK-R). The activity of PIK-R in effort on Maturation of marriage age by giving information, but this activity only give to the members of PIK-R. It caused most of adolescent didn't know more about maturation of marriage age. The purpose of this research was to know effort of health promotion on maturation of the marriage age by PIK-R based precede proceed theory. This research design used Qualitative research based on the result showed that most of society in Sukowono district did early marriage because their parents were match them, so their family gave support to do early marriage. The effort of maturation of the marriage age which was hold by PIK-R consist of planning, implementation and evaluation. Planning of PIK-R consist of target determined, content, media, advocacy and regulacy. The implementation of PIK-R was hold by giving information to the society about maturation of the marriage age, but evaluation from implementation was not suitable with planning.

Keywords : *Health promotion on maturation of the age marriage, PIK-R, Precede-proceed theory.*

Abstrak

Hasil laporan dari UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan dini yang cukup tinggi di dunia, yaitu peringkat ke 37 dari 63 negara. Salah satu kecamatan di Kabupaten Jember adalah kecamatan Sukowono yang memiliki angka pernikahan dini tertinggi yaitu sebesar 411 pasangan total pernikahan tahun 2013. Upaya dalam menurunkan angka pernikahan dini melalui pendewasaan usia perkawinan melalui Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R). Kegiatan yang dilakukan oleh PIK-R dalam upaya PUP melalui penyuluhan, namun penyuluhan hanya dilakukan terhadap anggota PIK-R, sehingga sebagian besar remaja belum mengetahui PUP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Promosi Kesehatan Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Pusat Informasi Konseling Remaja Ditinjau Dari Teori Preceed-Proceed. Desain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Sukowono sebagian besar melakukan pernikahan dini karena dijodohkan oleh orang tuanya. Upaya pendewasaan usia perkawinan yang dilakukan PIK-R Kecamatan Sukowono meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan PIK-R meliputi penentuan sasaran, isi materi, media yang dipakai, advokasi, dan regulasi. Pelaksanaan kegiatan PIK-R dilakukan dengan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan, namun evaluasi pelaksanaan masih belum sesuai dengan perencanaan.

Kata kunci : *Promosi Kesehatan Pendewasaan Usia Perkawinan, PIK-R, Teori Precede-Proceed.*

Pendahuluan

Pernikahan dini atau kawin muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja 18 tahun, yang secara fisik, fisiologis dan psikologis belum memiliki kesiapan untuk memikul tanggung jawab perkawinan [1].

Pernikahan dini pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja yaitu terkait dengan adanya konflik yang berujung perceraian, serta keadaan kesehatan reproduksi seperti kanker serviks, infeksi menular seksual, selain itu juga berdampak pada kematian bayi dan ibu, yang dikarenakan keadaan organ reproduksi yang kurang siap [2].

Studi literasi *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) menemukan bahwa interaksi berbagai faktor menyebabkan anak berisiko menghadapi pernikahan di usia dini. Diketahui secara luas bahwa pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mengubah. Alasan ekonomi, harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua mendorong anaknya untuk menikah di usia muda [3]. Hasil laporan dari UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan presentase pernikahan dini yang cukup tinggi di dunia, yaitu peringkat ke-37 dari 63 negara [3].

Kecamatan Sukowono merupakan kecamatan yang memiliki persentase pernikahan berdasarkan umur istri dengan usia kurang dari 20 tahun tertinggi dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Jember, yaitu sebesar 411 pasangan dari total pernikahan tahun 2013. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi remaja untuk melakukan pernikahan di usia dini, seperti pacaran, sex bebas layaknya suami istri, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Sebagai orang tua akan segera menikahkan anak-anak tersebut, bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilannya, maka dengan terpaksa orang tua akan menikahkan karena menjadi aib bagi keluarga [4].

Salah satu upaya dalam menurunkan usia pernikahan dini di Kecamatan Sukowono adalah melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki. PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa.

Pendewasaan Usia Perkawinan sangat penting bagi generasi muda agar dapat mempersiapkan pernikahan dengan penuh perencanaan[4].

Organisasi yang mendukung hal Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember adalah melalui Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R). PIK-R adalah tempat kegiatan program Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR), Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (*Life Skills*), pelayanan konseling dan rujukan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) [5].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Kecamatan Sukowono, diketahui bahwa melihat keaktifan setiap kegiatan PIK-Remaja diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik. Sehingga dapat meningkatkan pendewasaan usia perkawinan dan menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Sukowono. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat Sukowono masih berperilaku negatif dalam menyikapi hal pernikahan yaitu "lebih baik jadi janda muda dari pada perawan tua", sehingga banyak remaja yang sudah lulus SMP memilih untuk menikah daripada melanjutkan sekolah. Kegiatan yang dilakukan oleh PIK-R dalam upaya PUP melalui penyuluhan, namun penyuluhan tersebut hanya dilakukan terhadap anggota PIK-R, sehingga sebagian besar remaja belum mengetahui PUP.

Sebuah kegiatan Promosi Kesehatan dibutuhkan adanya perencanaan terlebih dahulu agar output yang dihasilkan bisa lebih baik, karena perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi. Perencanaan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah yang berkembang di masyarakat, menentukan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut [6].

Salah satu teori yang memaparkan terkait perencanaan dan evaluasi kegiatan Promosi Kesehatan adalah teori PRECEDE-PROCEED. Dimana teori tersebut merupakan teori untuk melihat bagaimana sebuah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sebuah kegiatan. PRECEDE digunakan pada fase diagnosis masalah, penetapan prioritas

masalah dan tujuan program, sedangkan PROCEED digunakan untuk menetapkan sasaran dan kriteria kebijakan serta implementasi dan evaluasi [7].

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya promosi kesehatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) oleh Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) ditinjau dari teori PRECEDE-PROCEED.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sukowono. Penelitian dilakukan pada bulan juni hingga bulan Agustus tahun 2014. Informan penelitian terdiri dari informan utama dan informan tambahan. Informan utama yaitu anggota PIK-R yang tinggal di Kecamatan Sukowono. Informan tambahan adalah masyarakat dan remaja yang melakukan pernikahan dini. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Peneliti menggunakan sumber data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan utama, informan tambahan, dan informan *Focus Group Discussion* (FGD). sedangkan data sekunder merupakan data untuk melengkapi data primer. Instrumen pengumpulan data menggunakan panduan wawancara dan lembar observasi.

Hasil Penelitian

Informan Utama dalam penelitian ini sebanyak 3 orang. Informan tambahan sebanyak 5 orang. Penetapan jumlah informan utama berdasarkan kejenuhan data, yaitu titik dalam pengumpulan data saat data baru tidak lagi memberi wawasan tambahan untuk pertanyaan penelitian. Informasi yang didapatkan telah memenuhi syarat dan sesuai dengan fokus penelitian serta variasi data hampir sama.

Diagnosis Perilaku pernikahan dini

Hasil penelitian mengenai pernikahan dini di Kecamatan Sukowono adalah suatu tradisi atau budaya yang melekat pada masyarakat untuk menikahkan anaknya di usia muda. Berikut pernyataan informan:

"Tradisi itu mbak, dari keluarga, orang-orang terdahulu itu kan cepet nikah tambah baik, rejekinya tambah baik. Selain itu faktor pendidikan itu mbak, rata kan rendah, terus dari budaya itu tadi, dari mitos juga ada, lebih baik janda muda daripada perawan tua"(informan utama,

Selain itu kutipan tersebut juga didukung oleh informan tambahan. Berikut pernyataan informan:

"Saya jodohkan mbak, anak saya mau mau saja, la wong usiane yo wes pas mbak, mau nunggu apalagi, dari pada jadi perawan tua" (informan tambahan 4, 22 September, 2014).

Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap masyarakat yang menganggap bahwa seorang anak perempuan akan menjadi perawan tua dan tidak laku jika tidak segera dinikahkan sehingga mengakibatkan orang tua mengawinkan anak perempuannya di usia muda atau di usia remaja.

Diagnosis Pendidikan

Diagnosis pendidikan dalam penelitian ini adalah pengetahuan remaja dan masyarakat terkait Pendewasaan Usia Perkawinan. Berikut adalah pernyataan informan:

"Nggak mbak, saya nggak dapet i mbak, malah saya baru tahu dari mbak nya ini kalau ada penyuluhan kayak gitu"... Nggak tahu mbak, apa itu PIK R mbak?" (Informan tambahan 2, 21 Agustus, 2014)

Kutipan di atas menjelaskan bahwa sebagian besar remaja di Kecamatan Sukowono tidak mengetahui tentang PUP, mereka mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan penyuluhan terkait Pendewasaan usia Perkawinan, mereka juga tidak mengetahui keberadaan PIK-R di Kecamatan Sukowono.

Diagnosis Kebijakan dan Administratif

Perencanaan Promosi Kesehatan Pendewasaan usia perkawinan oleh PIK-R.

1. Edukasi dan Penentuan sasaran.
PIK-R Kecamatan Sukowono memberikan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan kepada remaja melalui kegiatan penyuluhan. Berikut adalah pernyataan informan:

Istilahnya rapat koordinasi mbak, jadi kita rencanakan terlebih dahulu sasarannya siapa, materi yang disampaikan apa saja, tempatnya dimana, yang memberikan penyuluhan siapa?, Itu semua kita rencanakan dulu mbak ... sasaran utama kita semua remaja mbak yang belum menikah" (informan utama 2, 21 Agustus, 2014).

Kutipan di atas menjelaskan bahwa anggota PIK-R menentukan sasaran semua remaja yang belum menikah di Kecamatan Sukowono untuk diberikan penyuluhan.

2. Advokasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIK-R Kecamatan Sukowono telah melakukan advokasi dengan berbagai pihak. Berikut

adalah pernyataan informan terkait advokasi yang sudah dilakukan:

"Kita juga melakukan MOU dengan KUA mbak, jadi kita kawal terus KUA itu dalam hal menikahkan anak, jadi kita itu terima laporan data pernikahan anak 6 bulan sekali. Jadi kita sudah tau yang menikah di usia kurang dari 20 tahun itu berapa? Jadi dari situ kita bisa tahu ada peningkatan atau penurunan...kita sudah punya MOU dengan KUA, polsek dan Kecamatan". (informan utama1, 16 Agustus 2014)

Kutipan diatas menjelaskan bahwa PIK-R Kecamatan Sukowono telah melakukan advokasi ke Kantor Urusan Agama (KUA), Polsek dan Kecamatan Sukowono. Advokasi yang dilakukan PIK-R dengan KUA bertujuan untuk meningkatkan pendewasaan usia perkawinan pada masyarakat Kecamatan Sukowono.

3. Regulasi

Regulasi dalam kegiatan PIK-R ini terkait aturan-aturan yang telah ditentukan oleh PIK-R, seperti surat keterangan terbentuknya PIK-R, sertifikat pendidik sebaya dan konselor sebaya, serta terkait dengan dukungan dan jaringan PIK-R, selain itu jumlah sumber daya manusia (SDM).

Pelaksanaan Kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)

1. Pelaksanaan Edukasi Penentuan Sasaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIK-R Kecamatan Sukowono melakukan penyuluhan kepada remaja di lingkungan masyarakat dan dilingkungan sekolah. Penyuluhan tersebut selain bersifat kelompok juga bersifat individu. Namun PIK-R Kecamatan Sukowono masih belum menjangkau seluruh remaja di Kecamatan Sukowono. tidak semua. Media yang digunakan dalam penyuluhan berupa leaflet, poster dan alat peraga. Berikut adalah pernyataan informan:

"kita penyuluhannya juga lewat media mbak, kita punya leaflet, poster, terus kita juga kalau ke masyarakat pakai laptop mbak, kita kasih tahu gambar-gambar seperti dampak nikah muda, kayak gitu mbak. Jadi biar mereka itu nggak vacuum lah istilahnya, tapi ya gitu mbak kita masih belum menjangkau semua remaja disini, kalau rencananya kan semuanya. (informan utama 3, 17 Agustus 2014).

Hasil penelitian melalui kegiatan FGD dengan informan tambahan juga menunjukkan bahwa materi yang disampaikan pada kegiatan penyuluhan meliputi batasan usia menikah, dan resiko pernikahan dini. Berikut adalah pernyataan informan:

...kita memberi informasi terkait akibat-akibat nikah muda, seperti kanker serviks, BBLR ya seperti itu mbak, pokoknya terkait dengan pernikahan selain itu juga terkait batasan usia menikah" (FGD 22 Agustus, 2014).

2. Pelaksanaan Advokasi yang dilakukan oleh berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PIK-R Kecamatan Sukowono telah melakukan advokasi dengan KUA. Berikut pernyataan informan :

"Kita kan menampilkan profil tujuan kita apa, beliau mendukung, Cuma pada dasarnya beliau hanya bisa memfasilitasi nggak sampai sejauh mungkin, seperti itu mbak... kita kalau advokasi ke KUA materi yang disampaikan ke pihak KUA ya seputar pernikahan mbak, kayak batasan usia menikah kalau dilihat dari sisi kesehatan itu berapa, terus resiko kalau nikah muda, ya seperti itu mbak, tergantung kita advokasinya kemana dulu"(informan utama 3, 17 Agustus 2014).

Kutipan diatas menjelaskan bahwa pihak KUA sebenarnya mendukung semua pelaksanaan dari kegiatan PIK-R, namun tidak terlalu ikut campur mempengaruhi remaja dalam mengambil keputusan. Materi yang disampaikan oleh PIK-R Kecamatan Sukowono terhadap KUA meliputi batasan usia menikah dan resiko menikah

3. Regulasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIK-R Kecamatan Sukowono telah memiliki surat keterangan terbentuknya PIK-R, memiliki pengurus sejumlah 16 orang. Seluruh pengurus PIK-R telah mendapatkan pelatihan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), serta telah memiliki sertifikat pendidik sebaya dan konselor sebaya. PIK-R Kecamatan Sukowono termasuk PIK-R tahap tegar. Berikut adalah pernyataan informan:

"...kita disini termasuk PIK-R tahap tegar...kalau pelatihan pasti dapat mbak,karena kalau mau jadi pendidik sebaya dan konselor sebaya itu harus ada pelatihan dulu mbak, la "laa.. cuma untuk pembinaan itu enggak tiap bulan diberikan atau dilaksanakan, kadang kita hanya diberi buku panduan dan untuk dipelajari sendiri mbak.(Informan utama 2, 21 Agustus 2014))

Kutipan diatas menjelaskan bahwa PIK-R Kecamatan Sukowono merupakan PIK-R dengan tahap tegar, anggota PIK-R telah mendapatkan pelatihan namun masih belum ada pembinaan secara rutin dari pihak BPPKB Kabupaten Jember.

Evaluasi Proses

penentuan sasaran dalam pelaksanaan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan masih belum sesuai dengan perencanaan. Berikut adalah pernyataan informan:

...tapi ya gitu mbak kita masih belum menjangkau semua remaja disini, kalau rencananya kan semuanya...“owh nggak mbak, kita hanya lewat pengurus PIK-R mbak, soalnya susah mbak kalau melibatkan lembaga, ngumpulin pengurusnya aja susah mbak, gara-gara banya yang sudah kerja iku” (informan utama 3, 17 Agustus 2014).

Kutipan diatas menjelaskan bahwa Evaluasi yang dilakukan PIK-R Kecamatan Sukowono hanya dengan anggotanya saja, karena mereka terhambat oleh waktu untuk mengumpulkan semua orang yang terlibat dalam kegiatan PIK-R.

Bentuk evaluasi kegiatan PIK-R yaitu melakukan diskusi setiap 1 bulan sekali terkait kegiatan yang sudah dilakukan. Berikut adalah pernyataan informan:

Kita tiap bulan, awalnya rutin tiap bulan sekali, tiap selesai kegiatan, tapi sekarang sudah jarang ada kegiatan ya mbak, jadi kita melakukan evaluasi tiap enam bulan sekali” (FGD, 22 Agustus 2014).

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pernikahan dini di Kecamatan Sukowono merupakan suatu tradisi atau budaya yang melekat pada masyarakat untuk menikahkan anaknya di usia muda. Menurut Suparman (2001) menyatakan bahwa menikahkan anak di bawah umur pada keluarga pedesaan telah menjadi suatu tradisi yang turun-temurun [8]. Penelitian ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Suparman bahwa pernikahan dini sudah menjadi tradisi di lingkungan masyarakat Kecamatan Sukowono. Pernikahan dini yang dilakukan disebabkan karena kekhawatiran orang tua terhadap anak mereka yang akan dinilai sebagai perawan tua jika tidak segera menikah.

Sebagian besar remaja di Kecamatan Sukowono masih belum mengetahui tentang pendewasaan usia perkawinan, mereka belum mengetahui batasan usia menikah, selain itu mereka juga belum mendapatkan penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan oleh PIK-R. Hasil penelitian Nugreheni (2011) menyimpulkan bahwa sebagian besar remaja belum mengetahui tentang pendewasaan usia perkawinan dan resiko pernikahan dini [9]. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Nugreheni yaitu pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan masih rendah, hal ini disebabkan karena pemberian informasi

tentang pendewasaan usia perkawinan kepada remaja di Kecamatan Sukowono masih belum merata dan belum menjangkau semua remaja di Kecamatan Sukowono.

Hasil penelitian mengenai perencanaan kegiatan PIK-R Kecamatan Sukowono terkait pendewasaan usia perkawinan menunjukkan bahwa PIK-R merencanakan sasaran kegiatan, kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu penyuluhan, isi materi yang akan disampaikan (batasan usia menikah, dan resiko pernikahan dini). Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN, 2009) perencanaan dalam melaksanakan kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dapat melalui promosi atau penyuluhan kepada masyarakat dengan menggunakan media cetak (leaflet, booklet, poster, spanduk, banner, selebaran, koran, majalah, dan lain-lain) dan media elektronik (radio, tv, website, handphone, hotline service), selain itu penyuluhan harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan sasaran yang akan diberi pada waktu penyuluhan [5]. Penelitian ini sesuai dengan teori BKKBN (2009) yaitu sebelum dilakukan kegiatan penyuluhan dilakukan perencanaan berupa materi yang akan disampaikan dan sasaran yang akan di berikan penyuluhan. PIK-R Kecamatan Sukowono telah membuat perencanaan sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, karena sasaran dan isi materi sangat penting dalam melakukan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan remaja terkait pendewasaan usia perkawinan.

PIK-R Kecamatan Sukowono juga melakukan perencanaan terkait advokasi dengan lembaga KUA untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan. Informan utama menyatakan bahwa advokasi penting dilakukan untuk meringankan beban tanggung jawab PIK-R agar dapat meningkatkan pendewasaan usia perkawinan di Kecamatan Sukowono. Menurut BKKBN tujuan advokasi PIK-R adalah untuk mempromosikan dan mencari dukungan bagi kelancaran dan keberlangsungan kegiatan [5]. Penelitian ini sesuai dengan teori BKKBN, bahwa advokasi penting dilakukan untuk meringankan beban kerja PIK-R. Advokasi sangat penting untuk mendukung kegiatan PIK-R terkait pendewasaan usia perkawinan, karena

advokasi dapat melakukan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga KUA.

Pelaksanaan kegiatan PIK-R Kecamatan Sukowono terkait pendewasaan usia perkawinan melalui penyuluhan kepada remaja yang belum menikah, namun masih belum menjangkau semua remaja di Kecamatan Sukowono. Melalui penyuluhan diharapkan remaja dapat meningkatkan pengetahuan terkait pendewasaan usia perkawinan. Menurut BKKBN sasaran dalam penyuluhan harus sesuai kegiatan yang akan dilakukan, agar penyuluhan yang dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat [5]. Penelitian ini masih belum sesuai dengan teori BKKBN, bahwa PIK-R masih melakukan penyuluhan dengan anggota PIK-R saja, dan diharapkan dari anggota tersebut dapat memberikan informasi kepada teman sebayanya. Namun kenyataannya sebagian remaja masih belum mengetahui terkait penyuluhan pendewasaan usia perkawinan. Kegiatan penyuluhan seharusnya tidak dilakukan dengan anggota PIK-R saja, tetapi juga dilakukan ke semua remaja dan masyarakat di Kecamatan Sukowono agar remaja dan masyarakat dapat mengetahui terkait pendewasaan usia perkawinan. Hal tersebut untuk merubah pola pikir tradisi nikah muda yang masih melekat pada masyarakat di Kecamatan Sukowono.

PIK-R Kecamatan Sukowono juga melakukan advokasi ke lembaga KUA untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan. Pihak KUA sebenarnya mendukung semua pelaksanaan dari kegiatan PIK-R, namun tidak terlalu ikut campur mempengaruhi remaja dalam mengambil keputusan. Langkah yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan advokasi adalah materi yang disampaikan oleh PIK-R Kecamatan Sukowono terhadap KUA meliputi batasan usia menikah dan resiko menikah. Menurut BKKBN pelaksanaan advokasi sangat penting bagi lembaga terkait, langkah yang paling penting adalah menentukan materi yang akan disampaikan, seperti masalah-masalah yang berkaitan dengan remaja (menikah di usia dini, dampak pernikahan dini) [5]. Penelitian ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh BKKBN, bahwa, advokasi sangat penting untuk mendukung kegiatan PIK-R terkait pendewasaan usia perkawinan. Advokasi PIK-R dengan KUA merupakan hal penting karena KUA juga memiliki peranan untuk dapat menyampaikan hal-hal terkait pendewasaan usia perkawinan seperti batasan usia untuk

menikah dan resiko melakukan pernikahan dini dari sisi kesehatan dan psikologis, namun pihak KUA masih belum menyampaikan informasi pendewasaan usia perkawinan secara menyeluruh.

PIK-R Kecamatan Sukowono memiliki pengurus sejumlah 16 orang. Seluruh pengurus PIK-R telah mendapatkan pelatihan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), serta telah memiliki sertifikat pendidik sebaya dan konselor sebaya. PIK-R Kecamatan Sukowono termasuk PIK-R tahap tegar. Menurut BKKBN syarat terbentuknya PIK-R tahap tegar adalah struktur pengurus memiliki sertifikat sebagai pendidik sebaya dan konselor sebaya [5]. penelitian ini sesuai dengan teori BKKBN, bahwa PIK-R tahap tegar harus memiliki sertifikat pendidik sebaya dan konselor sebaya sebelum melakukan kegiatan penyuluhan. Keberadaan pendidik sebaya dan konselor sebaya merupakan hal yang penting dalam PIK-R, pendidik sebaya memiliki tugas untuk menyampaikan penyuluhan terkait pendewasaan usia perkawinan kepada kelompok remaja, sedangkan untuk konselor sebaya memiliki tugas untuk menyampaikan informasi dan konseling terkait pendewasaan usia perkawinan kepada remaja yang bersifat individu.

PIK-R Kecamatan Sukowono telah melakukan evaluasi, namun evaluasi yang dilakukan hanya dengan anggotanya saja, karena mereka terhambat oleh waktu untuk mengumpulkan semua orang yang terlibat dalam kegiatan PIK-R. Bentuk evaluasi kegiatan PIK-R melakukan diskusi setiap bulan sekali terkait kegiatan yang sudah dilakukan. Menurut BKKBN evaluasi akan lebih efektif apabila dilakukan bersama oleh Pengelola PIK-R dan orang-orang yang terkait dalam organisasi PIK-R [6]. Penelitian ini masih belum sesuai dengan teori yang disampaikan BKKBN, bahwa melakukan evaluasi harus dengan semua anggota yang terlibat dalam kegiatan PIK-R. PIK-R Kecamatan Sukowono terhambat dalam menentukan waktu dan untuk mengumpulkan semua orang yang terlibat, karena mereka memiliki kesibukan kerja, selain itu juga pengurus PIK-R kurang aktif dalam kegiatan yang dilakukan. Evaluasi dalam kegiatan PIK-R harus dilakukan dengan semua orang yang terlibat dalam kegiatan PIK-R agar mengetahui tingkat keberhasilan setiap kegiatan yang sudah dilakukan.

Kesimpulan dan Saran

Perilaku Lingkungan terkait pernikahan dini di kecamatan Sukowono sebagian besar melakukan pernikahan dini karena dijodohkan oleh orang tuanya. Sebagian besar remaja dan orang tua tidak mengetahui terkait pendewasaan usia perkawinan, dan mereka memiliki kepercayaan pada tradisi nikah muda. Perencanaan kegiatan PIK-R dalam promosi kesehatan pendewasaan usia perkawinan meliputi penentuan sasaran, isi materi, media yang dipakai, advokasi, dan regulasi. Pelaksanaan kegiatan PIK-R dalam menentukan sasaran masih belum merata. Penyuluhan PIK-R dilakukan dengan penyuluhan kelompok dengan menggunakan media leaflet, poster dan alat peraga yang didalamnya sudah mencakup pokok PUP, sedangkan penyuluhan individu dengan kegiatan konseling. Advokasi PIK-R dilakukan ke lembaga-lembaga terkait, yaitu KUA, dan Kantor Kecamatan.

Saran yang dapat diberikan peneliti antara lain: (1) pelatihan dan pembinaan kepada pengurus PIK-R dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja secara rutin supaya lebih terampil dalam memberikan materi penyuluhan pada remaja. (2) memberikan informasi dan meningkatkan peran serta remaja di Kecamatan Sukowono dalam promosi kesehatan pendewasaan usia perkawinan melalui pembentukan komunitas pada PIK-R. (3) meningkatkan pemberian informasi tentang pendewasaan usia perkawinan pada masyarakat melalui kegiatan yang berbasis masyarakat seperti pengajian, arisan dan kegiatan lainnya.

Daftar Pustaka

- [1] Sabi Y. Gambaran Status Kesehatan dan Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini pada Remaja di Desa Cio Gerong Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara; 2012. [internet] 1 Mei 2014. Available from <http://repository.library.uksw.edu/>
- [2] Burhani R. Nikah Usia Muda Penyebab Kanker Serviks; 2009. [internet] 21 Juli 2014. Available from: http://180.241.122.205/dockti/ASMAUL_H_USNA-skripsi.pdf.
- [3] UNICEF. Executive Summary Study on Early Marriages in Azerbaijan. UNICEF; 1996 [internet] 23 Maret 2014. Available from: http://www.unicef.org/azerbaijan/Brochure_Eng.pdf.
- [4] BKKBN. Pendewasaan Usia Perkawinan dan hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia. Edisi 2. Jakarta: BKKBN; 2010.
- [5] BKKBN. Pusat Informasi Konseling Remaja. Edisi 1. Jakarta: BKKBN; 2009.
- [6] Muninjaya A. Manajemen Kesehatan. Edisi 2. Jakarta: Buku Kedokteran EGC; 2004.
- [7] Notoatmodjo S. Promosi Kesehatan. Edisi 2. Jakarta: Rineka Cipta; 2005.
- [8] Suparman E. Upaya Mencegah Kebiasaan Kawin Muda Di Kalangan Remaja Di Pedesaan. Jakarta: Pustaka Antara; 2001.
- [9] Nugreheni. Perilaku Remaja Hubungannya Dengan Pendewasaan Usia Perkawinan; 2009. [Internet] 30 Agustus 2014. Available from: <http://www.google.com/searchq=pengetahuan+remaja+tentang+pendewasaan+usia+perkawinan+pdf>.